

WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011)

DEFAULTING TO THE DEED OF ACKNOWLEDGMENT OF DEBT

(Citation Of Decision The Indonesian Supreme Court No. 2394 K/Pdt/2011)

Charisma Adilaga Sugiyanto, Dyah Ochtorina Susanti, Firman Floranta Adonara
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 KUHPerdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah akta pengakuan hutang. Dalam akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akta Pengakuan Hutang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Abstract

Tort is a situation or event where achievements or obligations are not performed at all or do but do not exactly on time has been enforced by and or not appropriate. According to section 1247 civil law when tort case, then who does it is obliged to pay compensation in the form of fees, interest and damages to the aggrieved parties. For the existence of an obligation to pay damages, must be preceded by a statement by the party entitled. One of the evidence that can be used is the deed of acknowledgement of debt. In the deed of acknowledgement of indebtedness has fixed legal power against an agreement. In an agreement is an agreement between the two sides are committing yourself to doing an act of law.

Keywords: defaults, Deef Of Acknowledgment , civil law

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang

hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.¹ Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian hutang-piutang,

¹ Subekti. *Pokok-Pokok Perdata*. (Bandung: PT Intermasa, 1982), hal. 127

dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Terkait perjanjian hutang-piutang pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan adalah pihak debitur. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian haruslah dianggap lahir pada waktu terjadi kesepakatan antara para pihak.

Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat diri dan bersepakat. Jadi Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, disini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian hutang-piutang, dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Terkait perjanjian hutang-piutang pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan adalah pihak debitur.

Apabila orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya akan disebut wanprestasi. Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah maka dapat diajukan di Pengadilan agar dapat membayar atau melunasi hutangnya. Ketidakmampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian hutang-piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Perjanjian hutang-piutang yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan bisa saja terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang baik antara kreditur dan debitur akibatnya apabila debitur wanprestasi, kreditur mengalami kesulitan untuk menagih hutangnya. Pada perjanjian hutang piutang dalam bentuk tertulis yang diikuti dengan penyerahan jaminan. Pada pinjaman uang apa yang tertera dalam perjanjian hanyalah terdiri atas jumlah uang dalam jangka waktu tertentu oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 1759 KUHPerdata).

Terhadap akta pengakuan hutang sebenarnya merupakan *acesoir* bagi perjanjian pokok yang telah diperjanjikan lebih dulu, akta pengakuan hutang tidak akan muncul sebelum perjanjian pokok hutang piutang ada terlebih dahulu. Akta pengakuan hutang dihadapan notaris dan menjadi kekuatan pembuktian. Oleh karena akta pengakuan hutang sering digunakan

dalam pemberian kredit pada lembaga perbankan, lembaga non bank maupun perorangan, akta pengakuan hutang ini tumbuh dalam masyarakat. Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa *Grosse* akta, *Grosse* akta dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.¹ Kekuatan eksekutorial yang dimaksud bahwa saat debitur lalai tidak memenuhi kewajibannya maka debitur dapat langsung melakukan eksekusi pada benda jaminan. Dalam akta pengakuan hutang, eksekusi dilakukan karena orang yang meminjam (debitur) telah wanprestasi. Akta Pengakuan hutang yang dibuat notaris bukan hanya digunakan bagi lembaga perbankan namun juga digunakan bagi perorangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris?
2. Apakah akibat hukum kurangnya pihak dalam gugatan wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang?
3. Apakah *ratio decidendi* Hakim dalam memutuskan perkara No. 2394 K/Pdt/2011 telah sesuai dengan hukum yang berlaku?

Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil dari telaah

¹Pasal 1 angka 11 UU No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan jabatan Notaris.

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Metode yang akan dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penulisan yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.

Pembahasan

Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat Oleh Notaris

Akta menurut Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

² Dengan demikian akta merupakan surat yang di tandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, "kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Prancis berarti perbuatan."³ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁴ Mendasarkan pada pengertian akta notaris sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum;
2. Sebagai alat pembuktian;
3. Sebagai alat pembuktian satu-satunya

¹ A. Pitlo, (Pembuktian dan Daluarsa), Intermasa: Jakarta, 19

² Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 116

³ Subekti. Op. Cit. hal 29

⁴ Victor M. Sitomurang dan Cormentya Sitanggang. Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 26

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, terdiri dari:

1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Surat yang berbentuk akta
2. Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta

Apa yang dikemukakan oleh Subekti di atas dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa. Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, Akta pengakuan hutang dengan jaminan No. 12 tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat. Akta pengakuan hutang jaminan No. 12 tanggal 15 Februari 2008 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Sah hukumnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akta-akta yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai tindak lanjut dari Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 12 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya, berikut ini :

- a. Akta Perjanjian Pengoperan/Pemindahan Hak atas Bangunan Rumah dan Tanah Pekarangannya Nomor : 3 Tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya ;
- b. Akta Kuasa Mengambil Sertifikat Nomor : 4 Tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya ;

- c. Akta Surat Kuasa Menjual Nomor : 3 Tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya.

Akibat Hukum Kurangnya Pihak Dalam Gugatan Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang

Akta pengakuan hutang dengan jaminan No. 12 tanggal 15 Febuari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H dengan jaminan:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mei D-1 BPS Regency, RT.02 RW.09, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ;
2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 236 m² beserta bangunan. Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak .

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.¹Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi

oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada dibawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Pada pasal 433 KUHPerdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

- c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah

¹Salim HS. *Op.Cit.* hal 33

barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Adanya sebab yang halal

Pada Undang-Undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Adapun yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasar uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Maka akta pengakuan hutang dengan jaminan No.12 tanggal 15 Febuari merupakan akta yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap karena di buat di hadapan Notaris yaitu H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya.

Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara No. 2394 K/Pdt/2011

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah perihal *Ratio Decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut *Goodheart* sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud, *Ratio Decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹

Berdasarkan Putusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 584/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 19 Mei 2009 dengan kasus posisi bahwa pada sekitar bulan Juli 2007, antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan hukum tentang kesepakatan pinjam meminjam uang dengan disertai pemberian keuntungan yang disepakati secara lisan, atas kesepakatan tersebut Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat untuk membiayai proyek-proyek di Bandara Juanda Surabaya dengan jumlah sebesar

Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah). Uang sejumlah tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dengan cara transfer dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat dan Tergugat telah menerima uang sejumlah tersebut dari Penggugat.

Berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, terjadinya pinjaman tersebut berlangsung untuk selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007, untuk pinjaman uang sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) tersebut Tergugat berjanji akan memberikan *fee* (keuntungan) kepada Penggugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) yang akan diberikan bersamaan dengan pengembalian uang pokoknya, sehingga semuanya sejumlah Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta Rupiah). Oleh karena telah lewat waktu yang disepakati Tergugat belum juga mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut, baik pokoknya sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) maupun memberikan *fee* (keuntungan) yang dijanjikan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), maka untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing, Penggugat dan Tergugat kemudian membuat dan atau mencatatkan kesepakatan pinjam meminjam uang tersebut dalam suatu akta otentik di hadapan Notaris sehingga dibuatlah Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor: 12 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya. Adapun isi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 12 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya tersebut sama dengan kesepakatan awal yang dibuat secara lisan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat mengakui bahwa secara benar dan sah telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta Rupiah).

Berdasar penegasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan teguran atau perintah oleh pihak yang berhak atas prestasi itu. Disamping saat wanprestasi dapat ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak. M. Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut: Adapun kewajiban pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

¹ Peter Mahmud. *Op. Cit.* hal 119

selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi, apabila dia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/ selayaknya.¹

Berdasar ketentuan dan pengertian wanprestasi yang telah dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 KUHPerdara bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. Berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Muhamad Tamzil mampu membuktikan dalilnya bahwa H.Umar telah ingkar janji atau wanprestasi.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka timbullah akibat hukumnya R. Subekti menyebutkan akibat dari wanprestasi tersebut:

1. Pembayaran ganti kerugian

Menurut Pasal 1442 KUHPerdara: jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun, jika ia berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu wajib menggantikan biaya, rugi dan bunga. Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Terkait hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Pasal 1239 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga. Mengenai kapan saatnya pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakannya diwajibkan apabila seberuntung telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikan melewati batas waktu. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur. Diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yaitu: Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah :

a. Kerugian yang diderita kreditur;

b. Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih satu bulan. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi harus melalui putusan Hakim.

3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara yang menyebut bahwa: Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan si berutang. Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan, resiko berada dalam tanggung jawabnya.

4. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara dalam Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut ketentuan tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai itu, pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Terkait demikian, dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat. Terkait demikian pihak yang tidak mendapat kontra prestasi karena terjadi wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Semua hal diatas merupakan alternatif tuntutan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan, akibat adanya wanprestasi.

¹M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hal 6

Menurut Penulis, H Umar telah melakukan wanprestasi terhadap Mohammad Tamzil Redhani, namun mengenai kurangnya pihak dalam gugatan, Dewi Maria Ulfa sebagai istri dari H Umar hanya memberikan persetujuan terhadap akta pengakuan hutang dengan jaminan No. 12 Tanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya telah sesuai dengan harta benda perkawinan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama, yang juga harus dianggap berlaku bagi orang-orang yang menikah sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku, misalnya yang menikah berdasar KUHPperdata, maka seandainya seorang suami/istri akan menggunakan tanah, tanah dan rumah, yang sertifikat tanahnya tercatat atas namanya. Jadi jaminan yang digunakan dalam akta pengakuan hutang tersebut adalah harta bersama yaitu sebidang tanah seluas ± 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya seluas ± 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Grand Januari 22 Banjaragung Surya Permai Regency, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Jika dilakukan analisis atas putusan di atas, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah karena Mohammad Tamzil Redhani/Pemohon asasi/dahulu Tergugat/Pembanding telah mampu membuktikan bahwa H Umar/ Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah wanprestasi dan telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1865 KUHPperdata yaitu Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahwa H Umar telah mengaku mempunyai hutang kepada Mohammad Tamzil Redhani dalam pertimbangan *judex facti*. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Kesimpulan

1. Kekuatan hukum akta pengakuan hutang yaitu kekuatan Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*), Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*). Jadi, pada akta pengakuan hutang dengan jaminan No. 12 tanggal 15 Febuari 2008

yang dibuat oleh dan dihadapan H. Noor Alamsjah, S.H adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat. Akta pengakuan hutang jaminan No. 12 tanggal 15 Febuari 2008 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

2. Akibat hukum kurangnya pihak dalam gugatan wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam Putusan MARI No.2394 K/Pdt/2011 yaitu bahwa Dewi Maria Ulfa sebagai istri dari H Umar hanya memberikan persetujuan atas hutang dari suami dan jaminan yang diberikan dalam akta pengakuan hutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MARI No.2394/K/Pdt/2011 telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana dalam hal ini Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata, 163 HIR, dan 283 Rbg.

Ucapan Terimakasih

Kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti. Dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah bersedia membimbingku.

Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul kadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.A. Pitlo. *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: Intermasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Hamzah. 1989. *Tanggapan Terhadap Makalah yang berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV.
- Iswi Hariyani. 2011. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Leasing*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kopong Paron Pius. 2007. *Bahan Kuliah Hukum Perbankan*, Universitas Jember: Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana,

- Mariam Darus. 2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT Alumni <http://www.hukumperdata.com/2012/08/29/jenis-jenis-eksepsi/> (pada tanggal 11 April 2013) acara
- M.Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Perdata*, Bandung: PT Intermedia.
- _____. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paraminta.
- _____. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Bakti.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim H.S dkk. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2010. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusomo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Victor M. Sitomurang dan Cormentya Sitanggang. 1993 *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Het Herziene Reglement (H.I.R) Staatsblad* 1984 No. 16 yang diperbaharui dengan *Staatsblad* 1941 No. 44
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *Staatsblad* 1847 No. 23 Putusan MARI No.777 PK/Pdt/2010 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Staatsblad* 1927 No. 227 SEMA No. 3 Tahun 1963
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Internet :

- [http://wordskripsi.blogspot.com- Perjanjian-.html](http://wordskripsi.blogspot.com-Perjanjian-.html) (pada tanggal 5 Febuari 2013)
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2167513-pengertian-akta>(pada tanggal 22 Febuari 2013)
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/03/12/asas-audi-et-alteram-partem-441940.html> (pada tanggal 10 April 2013)